KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

AHU-A122731.AH.01.30.Tahun 2026

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN NAWASENA DHARMA TEKNIK

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan pendaftaran Nomor 4701160920260182 sesuai Surat Pernyataan Pendirian tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan NAWASENA DHARMA TEKNIK tanggal 16 September 2026 telah sesuai dengan persyaratan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan;

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan NAWASENA DHARMA TEKNIK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum Perseroan Perorangan NAWASENA DHARMA TEKNIK yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat oleh Syairulloh dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.

KEDUA : Modal Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pendirian.

KETIGA : Jenis Perseroan Perorangan (Usaha Mikro) berdasarkan modal usaha (s.d. 1M: Usaha Mikro; >1M-5M: Usaha Kecil)

KEEMPAT : Surat Pernyataan Pendirian terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 2026

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2026